



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN BLORA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Kepada Desa perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Kepada Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BLORA KEPADA DESA.

## Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Blora Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 17) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

---

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG TATA  
CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BLORA KEPADA DESA

RUMUS DAN TEKNIS PENGHITUNGAN BHPR

1. Besaran BHPR untuk masing-masing Desa ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPR} = \text{BHPRM} + \text{BHPRP}$$

2. Besaran BHPRM untuk masing-masing Desa ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHPRM} = \frac{\text{Realisasi Pajak/Retribusi bulan berjalan} \times 10\% \times 60\%}{271}$$

3. Besaran BHPRP untuk masing-masing Desa terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. BHPRP yang diberikan secara proporsional berdasarkan rumus sebagai berikut:

JENIS PAJAK/ RETRIBUSI		RUMUS PENGHITUNGAN
A.	PAJAK DAERAH	BHPRP = REALISASI PAJAK/RETRIBUSI X 40% X 10%
	1. PBB-P2	
	2. BPHTB	
	3. PBJT atas:	
	- makanan dan/atau minuman	
	- jasa perhotelan	
	- jasa parkir	
	- jasa kesenian dan hiburan	
	4. Pajak Reklame	
	5. Pajak Air Tanah	
	6. Pajak MBLB	
	7. Opsen PKB	

JENIS PAJAK/ RETRIBUSI		RUMUS PENGHITUNGAN
8.	Opsen BBNKB	
B.	RETRIBUSI DAERAH	
1.	Retribusi Jasa Umum	
	- Pelayanan Pasar	
2.	Retribusi Jasa Usaha	
	- Penyediaan Pertokoan atau Tempat Kegiatan Usaha	
	- Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	
	- Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	
	- Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	
	- Pemanfaatan Aset Daerah	
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	
	- Persetujuan Bangunan Gedung	

b. BHPRP yang diberikan secara merata:

JENIS PAJAK/ RETRIBUSI		RUMUS PENGHITUNGAN
A.	PAJAK DAERAH	
	1. PBJT atas Tenaga Listrik	
B.	RETRIBUSI DAERAH	
	1. Retribusi Jasa Umum	
	- Pelayanan Kebersihan	
	- Parkir di Tepi Jalan Umum	
	- Pelayanan Kesehatan pada unit kerja yang tidak menerapkan PPK BLUD	
	2. Retribusi Jasa Usaha	
	- Penyediaan Parkir Tempat Khusus	

$$\text{BHPRP} = \frac{\text{Realisasi Pajak/Retribusi bulan berjalan} \times 10\% \times 40\%}{271}$$

JENIS PAJAK/ RETRIBUSI	RUMUS PENGHITUNGAN
3. Retribusi Perizinan Tertentu  - Pemakaian Tenaga Kerja Asing	

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN